BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Implementasi *MoU* Kerjasama KPK dan UNODC dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pelaksanaan kerjasama UNODC dan KPK yang telah disepakati pada tanggal 4 Juni 2008 memfokuskan kerjasama dalam menangani tindak pidana korupsi dilihat dari kegiatan yang dilakukan kedua lembaga. Kerjasama yang dilakukan kedua lembaga dilaksanakan sejalan dengan program kerja regional UNODC 2009-2012.

4.1.1 Pertukaran Informasi, dan Dokumen

Proses pertukaran informasi kebijakan, dan dokumen dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai proses kebijakan yang dilakukan oleh KPK dengan UNODC. Hal ini dilakukan karena UNODC memiliki para staf ahli dalam membantu negara-negara untuk dapat melakukan penyelidikan serta memberikan bantuan teknis dalam menerapkan Konvensi anti korupsi yang telah diratifikasi dengan melaksanakan kebijakan penanganan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan perangkat hukum nasional. Sedangkan KPK memiliki kekuatan hukum dalam menentukan kebijakan dengan melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. UNODC dapat memfasilitasi serta mengkoordinasikan kebutuhan negara dalam menerapkan Konvensi anti korupsi maupun kerjasama internasional.

Dari alasan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga secara bersama-sama memiliki keinginan yang sama dalam proses pertukaran informasi kebijakan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan kapasitas masing-masing lembaga. Forum tersebut merupakan sarana pemerintah Indonesia dalam mewujudkan upaya penindakan maupun pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dimana pemerintah Indonesia beserta lembaga negara melakukan pertukaran informasi yang terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan ketentuan Konvensi sesuai dengan standar internasional.

Dengan menggunakan ketentuan Konvensi, Indonesia dapat meminta bantuan teknis dari negara peserta agar memberikan data-data dan dokumen yang diduga asset hasil tindak pidana korupsi untuk dapat menelusuri serta merampas asset yang dilarikan keluar negeri dan dikembalikan kepada negara dengan mengedepankan kerjasama internasional. Dengan adanya forum internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah ditujukan untuk dapat melakukan upaya kerjasama dengan negara anggota yang telah menandatangani Konvensi anti korupsi.

4.1.1.1 Menyelenggarakan Forum Internasional

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri Indonesia bersama dengan UNODC menyelenggarakan forum internasional sebagai bentuk upaya pertukaran informasi, pengalaman, serta kerjasama dalam memerangi korupsi tentang bagaimana memaksimalkan penggunaan alat penilaian Konvensi anti-korupsi PBB agar dapat mengidentifikasi dan koordinasi bantuan teknis. Forum tersebut diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 April 2010.

Para peserta forum Internasional terdiri dari perwakilan delegasi departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, lembaga donor internasional dan kelompok masyarakat sipil dari masing-masing negara anggota.

Forum Internasional yang diselenggarakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah Indonesia tentang optimalisasi pelayanan pada sektor publik, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi donor internasional dalam memanfaatkan Konvensi dan alat penilaiannya untuk tujuan mengembangkan program-program anti-korupsi dan strategi serta mengkoordinasikan bantuan teknis.

Dalam forum ini, para perwakilan delegasi negara peserta tertuju pada penerapan Konvensi anti korupsi untuk bisa mendapatkan bantuan teknis yang disediakan melalui mekanisme kerjasama internasional tentang efektifitas dari

Konvensi anti korupsi dalam mendukung perangkat anti korupsi lainnya dan proyek-proyek yang ada di Indonesia.

Seminar ini mempresentasikan kepada negara peserta untuk mendukung Indonesia sebagai upaya menerapkan standar internasional Konvensi anti-korupsi dalam mengidentifikasi strategi yang paling efektif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya tersebut juga didukung dengan strategi nasional pemberantasan korupsi yang diciptakan pemerintah Indonesia untuk dapat melaksanakan Konvensi anti korupsi pada tingkat nasional dan juga lokal (http://www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/2010/05/mofa/ind/story.html, diakses pada 25 Juli 2010).

4.1.2 Advokasi dan Program Sosialisasi Kampanye Kepada Publik

Kegiatan ini ditujukan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas serta pemangku kepentingan untuk menghindari kegiatan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut merupakan aplikasi dari kerjasama yang disepakati UNODC dan KPK dalam mensosialisasikan program serta kampanye tentang tindak pidana korupsi. Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam melaksanakan kesepakatan kerjasama kedua lembaga, diantaranya :

4.1.2.1 Menyelenggarakan Forum Diskusi Anti Korupsi

Mahasiswa merupakan motor penggerak serta pemicu perubahan yang ada pada bangsa Indonesia. Gerakan mahasiswa terbukti dapat membawa perubahan pada setiap rezim pemerintahan sebagai pengontrol kebijakan yang diterapkan oleh negara. Dengan niat yang tulus serta sifat optimis yang dimiliki oleh generasi muda, UNODC mengajak mahasiswa untuk dapat berpasrtisipasi dan berapresiasi dalam upaya mengembangkan jaringan kerjasama melawan tindak pidana korupsi. Dengan adanya jaringan kerjasama yang luas dan mendapat dukungan dari para akademisi diharapkan mampu menjadi pengawas pemerintah sebagai kontrol sosial agar dapat melaksanakan tata pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Pada tanggal 20 hingga 25 November 2009 UNODC bersama KPK mengadakan forum diskusi dalam menggalang dukungan mahasiswa seluruh Indonesia untuk dapat berpartisipasi melawan korupsi, forum itu sendiri diadakan di Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan upaya UNODC dan KPK untuk menanamkan rasa kepedulian mereka terhadap dampak dari korupsi yang dialami oleh negara dan masyarakat Indonesia. Diundangnya mahasiswa dalam forum tersebut dikarenakan kedua lembaga meyakini bahwa suara-suara dari mahasiswa dapat melakukan perubahan pada negeri ini dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Forum dihadiri oleh para delegasi UNODC, KPK, praktisisi dan staf ahli korupsi serta perwakilan mahasiswa se-Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri lebih dari 100 perwakilan mahasiswa dari seluruh Indonesia, para mahasiswa mendapatkan kesempatan mengemukakan pendapat serta gagasan mereka dalam memerangi praktik tindak pidana korupsi pada tingkat daerah maupun nasional. Selain itu mahasiswa juga mengidentifikasikan upaya pemecahan masalah dengan mengajak masyarakat sipil dan juga pemuka agama untuk ikut berpartisipasi melawan korupsi. Pada kesempatan ini para mahasiswa berkesempatan untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan para staf ahli pada bidang hukum dan korupsi seperti Todung Mulya Lubis, Hikmahanto Juwana, George Junus Aditjondro dan Amien Sunaryadi.

Tabel 4.1

Perwakilan Mahasiswa Forum Diskusi Anti Korupsi

Aliansi Mahasiswa se-Semarang	Aliansi Mahasiswa se-Padang
Aliansi Mahasiswa se-Pontianak	Aliansi Mahasiswa se-Bandung
Aliansi Mahasiswa se-Lampung	Aliansi Mahasiswa se-Jogjakarta
Aliansi Mahasiswa se-Palembang	Aliansi Mahasiswa se-Surabaya
Aliansi Mahasiswa se-NTB	

(KPK, 2008:71).

Pada kesempatan tersebut salah satu perwakilan mahasiswa yaitu Ilham Wahyu, selaku Presiden Mahasiswa Hukum Masyarakat, menyatakan bahwa para generasi muda dapat mempromosikan etika, integritas dan tidak memberikan toleransi terhadap tindak pidana korupsi dalam komunitas akademis. Puncak dari pertemuan tersebut adalah para mahasiswa mendeklarasikan perang terhadap tindak

pidana korupsi dan pengembangan rencana aksi nasional untuk mendapatkan panduan mengenai tindakan pemuda di masa depan. Para pemuda menyatakan harapan, solidaritas dan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebuah negara yang kuat dan bebas korupsi.

Konferensi ini merupakan salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan sebagai bagian kerjasama dari kedua lembaga dalam Festival Kehakiman yang diselenggarakan oleh mahasiswa hukum dalam memperingati hari anti korupsi sedunia yang di peringati setiap tahun pada tanggal 9 Desember. Pada saat yang sama, juga diluncurkan sebuah buku yang terdiri dari rekomendasi dari para pemuda kepada lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan juga perguruan tinggi untuk lebih baik dalam perang melawan korupsi
(http://www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/2009/11/youth-conference/story.html, diakses pada 28 Juli 2010).

4.1.2.2 Melakukan Sosialisasi Kepada Publik

Dalam mensosialisasikan program dan meningkatkan pelayanan masyarakat, KPK melakukan terobosan dalam menyampaikan informasi dan kampanye sebagai pelayan masyarakat, yaitu dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki seperti mobil dalam memberikan pelayanan masyarakat. KPK menyelenggarakan kampanye dengan menggunakan mobil layanan masyarakat di kawasan Jakarta dan Jawa Barat. Aktivitas Mobil Layanan Masyarakat ini bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan kepada masyarakat luas tentang KPK, dengan cara membagikan

perangkat kampanye, pemutaran film anti korupsi, dan melakukan survei kepada masyarakat khusus menyangkut kualitas pelayanan Samsat di berbagai daerah. Daerah yang telah dikunjungi adalah Bandung, Soreang, Sukabumi, Bogor, Jogya, Semarang, Solo, Salatiga, Surabaya, Malang, Batu, Denpasar, Palembang, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Medan dan 30 kota lainnya di 10 provinsi. Selain itu, Mobil Layanan Masyarakat ini bertugas membantu kegiatan Kampanye dan Pendidikan di berbagai kota.

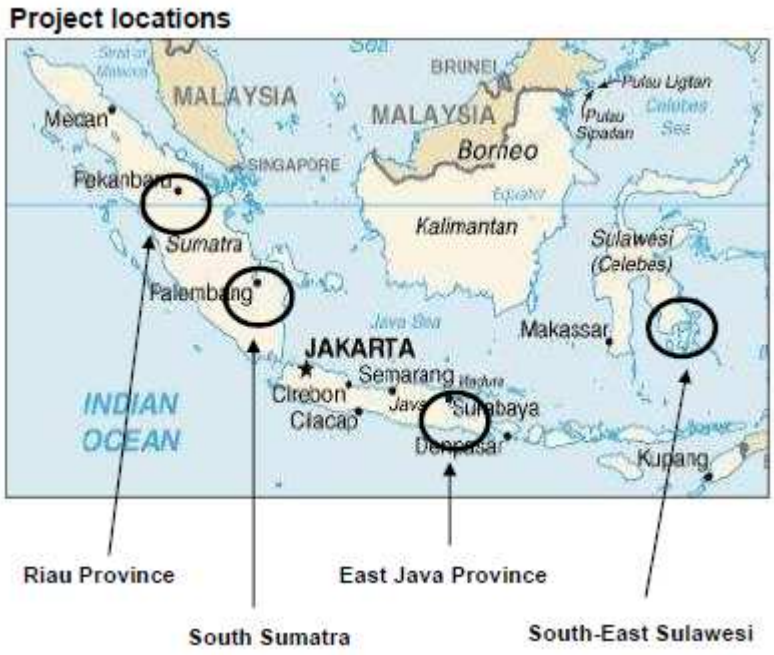
KPK juga menggelar serangkaian kegiatan kampanye di berbagai kota yang melibatkan unsur masyarakat umum, penyelenggara negara, termasuk mahasiswa. Dengan kegiatan pemasangan spanduk 100 tahun kebangkitan nasional, pembagian stiker anti korupsi, pin anti korupsi, dan gelang anti korupsi oleh mahasiswa kepada masyarakat umum; seminar untuk masyarakat umum; *talkshow* TV/Radio dengan narasumber pimpinan KPK; hingga malam renungan oleh mahasiswa. Sejak bulan Juni 2008, KPK memasang iklan layanan masyarakat anti korupsi di TV Bandara sebanyak 900 spot dengan durasi masing-masing 30 detik dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2008. Dan KATV dengan durasi 3 bulan dengan jumlah spot 8.180 Spot mulai tanggal 2 Agustus hingga 2 November 2008. Selain kampanye, KPK juga aktif menyelenggarakan seminar bagi kalangan bisnis dan Penyelenggara Negara di Balikpapan, Pangkal Pinang (Untuk Penyelenggara Negara dan Kalangan Bisnis) dan Bontang (Penyelenggara Negara), serta pelatihan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat di Pontianak, Medan, dan Banten (*Annual Report* 2008:69-73).

4.1.2.3 Memberikan Pelatihan dan Sertifikasi Hakim di Indonesia

Dalam memperkuat advokasi dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia, sebagai bagian dari kerjasama yang dilaksanakan UNODC dan KPK dengan meningkatkan kapasitas dan Integritas lembaga peradilan. Pada tahun 2004, UNODC meluncurkan proyek tahap I dalam meningkatkan kapasitas dan integritas pengadilan di Indonesia dengan melakukan pengamatan dan evaluasi terhadap lembaga peradilan yang ada pada dua provinsi yaitu Sumatera Selatatan (Palembang) dan Sulawesi Tenggara (Kendari) sebagai proyek percontohan. Selanjutnya pada tahun 2008 proyek dikembangkan menjadi poryek tahap II dengan menambahkan dua provinsi percontohan yaitu Jawa Timur (Surabaya) dan Provinsi Riau (Riau), sehingga total proyek percontohan menjadi empat provinsi. Tujuan proyek adalah untuk memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan di tingkat nasional dan sub-nasional melalui peningkatan kemampuan dan integritas sistem peradilan dalam menjamin kepastian hukum di Indonesia (http://www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/Projects/2008_05/Strengthening-Judiciary-Indonesia.html, daikses pada 16 Juli 2010).

Gambar 4.2

Daerah Proyek Percontohan Lembaga Peradailan



Untuk dapat mendukung proyek ini, UNODC melakukan pemetaan dalam mengevaluasi peradilan yang ada di empat provinsi. UNODC memantau peradilan pada daerah proyek dengan tujuan memonitor keputusan-keputusan para hakim dalam memimpin peradilan di daerah proyek. Sehingga *track record* para hakim yang memimpin jalannya persidangan pada daerah proyek dapat dievaluasi dalam memutuskan perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu segala putusan hakim dalam persidangan menjadi nilai tersendiri dalam melakukan pengawasan terhadap praktik tindak pidana korupsi pada lembaga peradilan yang sering terjadi pada proses pemutusan perkara.

UNODC juga memberikan bantuan teknis kepada Mahkamah Agung dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 120 hakim untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Sebanyak 140 hakim senior yang telah memiliki pengalaman selama 15 tahun dari seluruh Indonesia diundang untuk mengikuti seleksi pelatihan sertifikasi ini, dan hanya 120 peserta yang lulus seleksi yang akan mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan dan sertifikasi diselenggarakan di Bogor pada 28 Januari sampai dengan 30 Januari 2010, yang bertujuan untuk memilih kualitas terbaik hakim dalam menangani kasus-kasus korupsi, yang saat ini merupakan masalah yang merajalela di Indonesia. UNODC memberikan pelatihan dengan maksud memperkuat integritas dan kapasitas peradilan di Indonesia, yang didanai oleh Pemerintah Jerman. Dari kegiatan ini Mahkamah Agung nantinya akan memiliki 1500 hakim untuk menangani kasus tindak pidana korupsi di Indonesia (http://www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/2010/01/anti-seminar-indonesia/story.html, diakses pada 18 Juli 2010).

Kegiatan ini merupakan bentuk upaya Mahkamah Agung dalam menyediakan hakim yang bersih dan efektif dalam memimpin pengadilan khusus tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini didasari dengan apa yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 dan 3 bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi

daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Undang-Undang tersebut telah berlaku pada bulan Oktober 2009.

4.1.3 Strategi dan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Penanganan tindak pidana korupsi agar dapat dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh tidak hanya dilakukan oleh badan anti korupsi saja, melainkan melibatkan Penyelenggara Negara (PN) yang terdiri dari jajaran instansi, departemen, komisi baik dari badan yudikatif, maupun legislatif dengan meningkatkan mutu dan kualitas tata pelayanan kepada masyarakat. Seluruh komponen tersebut dikoordinasikan untuk dapat menangkal bentuk tindak pidana korupsi. Selain pada tingkat nasional, upaya pemerintah dalam mengembangkan kerjasama penindakan, pencegahan maupun pengembalian asset dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama bilateral, maupun multilateral pada konteks kerjasama Internasional (*Annual Report*, 2008: 78).

Dalam konvensi antikorupsi yang telah diratifikasi oleh negara-negara dalam meningkatkan kebijakan nasional dalam mencegah terjadinya korupsi yang terdapat pada pasal 5 ayat 1-4 UNCAC menjelaskan mengenai kebijakan dan praktek pencegahan korupsi diantaranya :

1. Setiap negara wajib, sesuai dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan-kebijakan anti korupsi yang efektif, dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan

mencerminkan prinsip-prinsip supremasi hukum, pengelolaan yang baik atas urusan-urusan publik, integritas, transparansi, serta akuntabilitas.

2. Setiap negara peserta wajib berupaya untuk membangun dan meningkatkan praktek-praktek yang efektif untuk yang bertujuan untuk pencegahan korupsi.
3. Setiap negara peserta wajib berupaya untuk secara berkala melakukan evaluasi terhadap instrumen-instrumen hukum dan upaya adminstratife yang relevan dengan tujuan untuk menentukan kelayakannya dalam mencegah dan memberantas korupsi.
4. Negara-negara peserta wajib, sebagaimana diperlukan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum mereka, saling bekerjasama dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang relevan dalam meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya yang dimaksud dalam Pasal ini, kerjasama itu dapat meliputi partisipasi dalam program-program dan proyek-proyek internasional yang ditujukan untuk pencegahan korupsi

   (http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific//Publications/UNCAC_bahasa_version.pdf. Diakses pada 28 April 2010).

Hal tersebut merupakan salah satu komitmen kerjasama UNODC dan KPK dalam melaksanakan strategi dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan program serta jaringan kerjasama di tingkat nasional dan daerah.

4.1.3.1 Meningkatkan Kerjasama Pada Tingkat Nasional dan Daerah

Kerjasama di tingkat nasional dan daerah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan tahun 2008 antara lain :

1. Kegiatan koordinasi dengan lembaga di tingkat pusat dalam rangka mensinergikan kerjasama dan tupoksi masing-masing lembaga dalam rangka pemberantasan koupsi.
2. Kegiatan koordinasi dengan civitas akademika daerah berbagai universitas di Indonesia seperti UNRI, UIR, Universitas Hasanudin, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, dan lain-lain.
3. Kerjasama formal di tingkat nasional dan daerah, baik yang baru ataupun perpanjangan, diantaranya dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia (BI), Univ. Sumatera Utara, Univ. Samratulangi Palembang, Univ. Hasanuddin Makassar, Univ. Sahid Jakarta, dan Univ. Airlangga Surabaya.
4. Implementasi kesepaham (*MoU*) antara lain melalui sosialisasi dan diskusi publik terkait Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah serta persaingan usaha, Sosialisasi Kegiatan Koordinasi dan Supervisi bersama dengan Pimpinan KPK, sosialisasi dan seminar anti pencucian uang dan korupsi perbankan dan lain-lain.
5. Penyusunan IGSI *(Investigator's Guide to Source of Information)* atau panduan sumber informasi sebagai alat pendukung kegiatan pencarian

informasi dan data khususnya di pusat dan daerah. Informasi tersebut terutama menyangkut data pertanahan, properti, penanaman modal, asset, identitas dan profil individu, dll. Daerah yang telah dikunjungi berjumlah 25 provinsi, di antaranya Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

6. Menyelenggrakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) setiap tahun. Kegiatan ini merupakan salah satu program tahunan dari kegiatan pembinaan jaringan nasional dan daerah. Dalam kegiatan ini, KPK mengundang lembaga/instansi pemerintah dan lembaga negara untuk melaporkan kepada publik perkembangan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan berdasarkan tupoksi masing-masing, baik dari segi penindakan maupun pencegahan. Pada kesempatan tersebut KPK mengangkat tema Membangun Integritas Nasional, Memperbaiki Layanan Publik yang dilaksanakan pada hari anti-korupsi internasional di Balai Kartini, Jakarta (*Annual Report*, 2008: 78-79).

4.1.3.2 Menyukseskan Pendidikan Anti Korupsi

Pemahaman terhadap korupsi sangat diperlukan sejak dini agar seluruh elemen lapisan masyarakat dapat mendukung kebijakan nasional dalam mencegah Penyelenggara Negara (PN) melakukan tindak pidana korupsi sekaligus menciptakan kulltur budaya bangsa yang bebas dari kegiatan korupsi. UNODC dan KPK menyadari dampak dari korupsi dapat mengakibatkan penurunan kualitas PN terhadap efektifitas pemerintahan, dapat mengikis keadilan pada masyarakat serta merugikan keuangan negara maupun menghambat pembangunan nasional yang berorientasi pada penurunan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan kapasitas negara yaitu dengan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya memasukkan kurikulum pendidikan anti korupsi dalam proses belajar mengajar. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya pencegahan KPK dan UNODC dalam menerapkan kebijakan anti korupsi nasional sebagai gerakan melawan korupsi

Target pendidikan anti korupsi yang dilakukan KPK adalah untuk menciptakan generasi baru yang anti korupsi. Untuk menuju target itu, telah dilakukan berbagai macam kegiatan dan program, antara lain :

a. Menyebarluaskan konsep Warung Kejujuran sebagai laboratorium untuk mengajarkan karakter kejujuran bagi siswa SMP dan SLTA serta menyebarluaskan konsep pemilihan pelajar terpuji juga bagi siswa SMP dan SLTA di berbagai daerah.

b. Membangun kader-kader anti korupsi dengan cara melaksanakan *Train The Trainer* bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di berbagai daerah.
c. Melaksanakan pendidikan anti korupsi bagi siswa SMP dan SLTA di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Purwakarta, Bogor, Bandung, Kabupaten Bandung, Bekasi, Malang, Kota Baru, Prabumulih, Kabupaten Muba, Palembang, Kab. Tangerang, Serang, Palembang, Pekanbaru, Cirebon, Tasikmalaya, Sumedang, Madura, Solo, Kupang, Garut, Cilegon, Jakarta, Probolinggo, Magelang, Kendari, Jombang, Aceh.
d. Melaksanakan *workshop* etika bisnis dan membuat CD panduan mengelola etika bisnis untuk sektor swasta dengan tujuan agar sektor swasta pun dapat berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu juga melaksanakan *workshop* percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan pegawai negeri.
e. Program Pendidikan Anti Korupsi untuk pelajar dengan Pembuatan Modul Anti Korupsi dan *Training for Trainer* untuk Para Guru (bekerjasama dengan DANIDA).

Melalui serangkaian proses kebijakan strategi pencegahan yang telah diterapkan KPK dan UNODC dalam meningkatkan strategi kebijakan anti korupsi pada sektor pendidikan, salah satunya dengan merumuskan modul anti korupsi untuk pelajar SD. SMP, SMA yang dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2008 menghasilkan 12 buah modul/ buku terdiri dari tiga (3) modul SD untuk kelas 1,2,3

dan satu (1) modul panduan guru; tiga (3) modul SMP untuk kelas 7,8,9 dan satu (1) modul panduan guru; Tiga (3) Modul SMU untuk kelas 10,11,12 dan satu (1) modul panduan guru.

Untuk menyukseskan program pendidikan anti korupsi, para pengajar juga diberikan pelatihan untuk dapat menerapkan modul anti korupsi yang telah dibuat. selama periode Juli hingga September 2008, KPK telah melaksanakan *Train The Trainer* untuk para guru di 11 kota diantaranya Kota Denpasar (Bali), Kota Surabaya (Jawa Timur), Magelang (Jawa Tengah), Palembang (Sumsel), Pekanbaru (Riau), Bangkalan (Madura, Jawa Timur). Sampang (Madura, Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Kota Yogyakarta (DIY), Kota Medan (Sumatera Utara), Kota Palangkaraya (Kalimantan Tengah) (*Annual Report*, 2008: 66-69).

Tabel 4.3

Peserta *Train The Trainer* bagi mahasiswa

UNIVERSITAS	LOKASI	UNIVERSITAS	LOKASI
Universitas Indonesia	Depok	ABA Nusa Bangsa	Tegal
Universitas Muhammadiyah	Jakarta	Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta
Universitas Pancasila	Jakarta	Universitas Islam Indonesia	Yogyakarta
Universitas Kristen Indonesia	Jakarta	Universitas Muhamadiyah	Yogyakarta
PERBANAS	Jakarta	Universitas Negeri Yogyakarta	Yogyakarta
UIN Syarif Hidayatullah	Ciputat	Universitas PGRI Yogyakarta	Yogyakarta
IISIP	Jakarta	Universitas Ahmad Dahlan	Yogyakarta
Syariah Economic Banking Institute	Ciputat	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon	Cirebon
STIE ASMI	Jakarta	Universitas Tujuh Belas Agustus	Cirebon
Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Nusa	Tegal	UNSWAGATI	Cirebon
UNTIRTA	Serang	UNPAS	Bandung
Universitas Muhamadiyah	Magelang	Universitas Sunan Gunung Jati	Bandung
Universitas Padjadjaran	Bandung	ITB	Bandung
UNJANI	Cimahi	Universitas Sriwijaya	Palembang
UPI	Bandung	IAIN Raden Fatah	Palembang
Universitas Brawijaya	Malang	Universitas Muhamadiyah	Kupang
Universitas Muhammadiyah	Malang	UNIKA WIDYA AMDIRA	Kupang
UNRIKA	Batam	Universitas Muria Kudus	Kudus
UNHAS	Makasar	Universitas Syah Kuala	Aceh
UNDANA	Kupang	IAIN Ar Raniry	Aceh
Universitas Riau	Riau		

(KPK, 2008: 66-67).

4.1.3.3 Merumuskan Proyek Anti Korupsi

Dalam meningkatkan kapasitas lembaga nasional, KPK dan UNODC bersama-sama melakukan berbagai upaya dalam merumuskan program anti korupsi di Indoensia. Pada tanggal 8 Desember 2009 KPK bersama dengan UNODC meluncurkan dua proyek anti korupsi. Proyek tersebut didanai oleh negara donor seperti Pemerintah Norwegia dan Komisi Eropa. Dalam proyek ini akan mendukung KPK untuk secara efektif mencegah, menginvestigasi dan menuntut praktek-praktek korupsi dan memulihkan asset yang diperoleh secara tidak sah (illegal), yaitu dengan melaksanakan penegakan hukum secara efektif sebagai bentuk upaya dalam mencegah perilaku yang korup dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Terhitung mulai dari November 2009 hingga November 2012, UNODC memberikan program secara terpadu dalam bentuk bantuan teknis, perangkat lunak (*software*) dan program pelatihan khusus untuk membangun kapasitas lembaga-lembaga anti korupsi kunci dan organisasi non-pemerintah. Unsur-unsur penting dari proyek meliputi penyediaan perangkat lunak manajemen kasus, pelatihan khusus dalam melakukan investigasi dan pemulihan asset, memberikan hibah kepada organisasi-organisasi non-pemerintah untuk melakukan kampanye anti-korupsi dan untuk mendukung strategi nasional anti korupsi. Peran utama UNODC yang berada di bawah kerangka program kerja regional untuk Asia Timur dan Pasifik adalah untuk mendukung negara-negara mitra dalam memenuhi kewajiban negara dalam melaksanakan Konvensi PBB melawan Korupsi.

Perumusan proyek ini juga menguntungkan instansi pemerintahan yang terkait, seperti Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Pusat Pelaporan Administrasi Transaksi Keuangan (PPATK), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Dalam proyek tersebut turut melibatkan *Non Governrmental Organisation* (NGO) dan *International Non Governrmental Organization* (INGOs) yang terdiri dari Kemitraan sebagai organisasi pembaruan tata pemerintahan (Indonesia), *Transparancy Internasional* Indonesia, *Indonesian Corruption Watch*, Deutsche *Gessellschaft fur Technische Zusammernarbeit Gmbh* (GTZ), dan Institut Pemerintahan Bassel sebagi mitra yang akan membantu pelaksanaan proyek. Peresmian ini dihadiri oleh Ahmad Santosa, bertindak sebagai Wakil Ketua KPK, para Duta Besar dari Norwegia, Delegasi Uni Eropa, dan perwakilan dari KPK, UNODC, organisasi non-pemerintah, mahasiswa dan media.

Kedua proyek ditujukan untuk membantu Indonesia dalam menerjemahkan ketentuan-ketentuan Konvensi anti korupsi. Pada acara tersebut dihadiri kepala delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Julian Wilson, dan Eivind Homme, Duta Besar Norwegia, yang menyatakan komitmen kedua delegasi untuk terus mendukung perlawanan korupsi di Indonesia. Norwegia telah memberikan bantuan dana sebesar 2,3 juta dolar Amerika Serikat dengan proyek peningkatan kapasitas lima lembaga anti-korupsi, sedangkan proyek yang didukung Komisi Eropa memberikan bantuan dana sebesar 2,4 juta Euro dalam meningkatkan kapasitas dan integritas lembaga yudisial di Indonesia. Keseluruhan bantuan tersebut berupa bantuan teknis, pelatihan,

serta seminar, dan juga kampanye anti korupsi di Indonesia (http://www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/2009/12/anti-corruption-day-indonesia/story.html, diakses pada 17 Juli 2010).

4.1.4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Tindak Pidana Korupsi sangat sulit dilacak dan diungkap keberadaannya karena melibatkan aktor yang memiliki kekuasaan dan juga dibantu dengan adanya kemajuan teknologi dalam melakukan tindak pidana korupsi. Untuk dapat mengungkap kejahatan yang dapat merugikan negara dan juga kehidupan masyarkat, diperlukan upaya ekstra dari aparat penegak hukum seperti Kepolisisan, Kejaksaan dan KPK dalam menindak tersangka tindak pidana korupsi. Oleh karena itu baik UNODC maupun KPK menyepakati peningkatan kapasitas kelembagaan sebagai bagian dari kerjasama kedua lembaga dalam melakukan pelacakan dan penelusuran asset yang berada di luar negeri agar dapat mengungkap dan menindak para tersangka tindak pidana korupsi.

4.1.4.1 Meningkatkan Kerjasama Pada Tingkat Internasional

Kerjasama yang dilakukan KPK dalam lingkup internasional untuk mendukung kegiatan pencegahan meliputi pengembangan jaringan kerjasama bilateral dan multilateral (*MoU*, perjanjian internasional, Konvensi multilateral), kehadiran dalam forum-forum internasional, *capacity building*, advokasi, koalisi, dan upaya dalam penggalangan donor. Sedangkan kegiatan internasional dalam upaya

mendukung kegiatan penindakan meliputi kerjasama bantuan hukum timbal balik antar negara *(Mutual Legal Assistance)*, ekstradisi dan upaya pencarian dan pengembalian asset hasil kejahatan korupsi di luar negeri. kerjasama internasional yang dilakukan, meliputi:

1. Kerjasama formal dengan menyepakati kerjasama (*MOU*) dengan badan anti korupsi dan delegasi negara luar seperti : SNACC *(Supreme Authority to Combat Corruption);* Yaman, Kementerian Supervisi *(Ministry of Supervision);* Republik Rakyat Cina; KICAC *(Korea Independent Commission against Corruption)* Korea Selatan; EFCC (*Economicand Financial Crimes Commission)* Nigeria; Inspektorat Jenderal Vietnam; BMR (Badan Mencegah Rasuah) Brunei Darussalam; BPR (Badan Pencegah Rasuah) Malaysia; CPIB *(Corrupt Practices Investigation Bureau)* Singapura; NCCC *(National Counter Corruption Commission)* Thailand; Inspektorat Jenderal Cambodia; Badan Ombudsman Philipina; Inspektorat Jenderal *(State Inspection Oragnization)* Republik Islam Iran, UNODC (*United Nations of Drugs and Crime)*, FBI *(Federal Bureau of Investigation)* Amerika Serikat.
2. Aktif dalam berbagai forum internasional sebagai bentuk upaya peningkatan pemberantasan korupsi dalam rangka memperluas jaringan penegak hukum internasional melalui : IAACA *(International Association of Anti Corruption Authorities)*; APEC (*Anti Corruption Task Force)*; ADB/ OECD (*Anti Corruption Innitiative Taskforce)*; ACA *(Anti*

Corruption Authorities) Forum; ASEAN (*Multilateral Cooperation on Anti Corruption)* atau SEAPAC *(South East Parties Against Corruption)*; ASEAN OMTC *(Senior Official Meeting on Transanational Crimes)*; Interpol; APG/FATF Forum; *Expert Working Group on Asset Recovery*; OKI (Organisasi Konferensi Islam); *Anti-Corruption and Enhancing National Integrity; Anti Corruption (Hunter) Networks; Working Group on* UNCAC di Wina dan kegiatan seminar dan workshop di tingkat internasional termasuk kegiatan PBB dalam lingkup kegiatan UNCAC yang dikoordinasikan oleh UNODC (*Annual Report,* 2008: 79-81).

4.1.4.2 Memberikan Pelatihan Teknologi Lembaga Anti Korupsi

Proyek yang telah dirumuskan UNODC dan KPK dalam meningkatkan kapasitas lembaga anti korupsi yang selanjutnya diimplementasikan melalui pelatihan lembaga negara yang berperan menangani pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi. Badan-badan tersebut diantaranya Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan juga dan Pusat Pelaporan Administrasi Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melawan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilaksanakan November 2009 hingga November 2010.

Implementasi proyek ini dilakukan bersama dengan Kemitraan sebagai *partner* yang meliputi program pelatihan khusus untuk menanamkan dan membangun kemampuan teknologi yang memungkinkan badan-badan tersebut dapat

melaksanakan inisiatif Pemerintah Indonesia untuk memeriksa dan memulihkan asset korupsi yang hilang. UNODC memberikan pelatihan teknologi kepada lima institusi untuk dapat meningkatkan kapasitas lembaga anti korupsi agar dapat mencegah, menyelidiki, dan menuntut tindak pidana korupsi di Indonesia. Proyek ini diselenggarakan untuk memberikan pelatihan khusus yang diperlukan oleh badan anti korupsi di Indonesia, yang terutama dalam melakukan tindakan *asset recovery* (pemulihan asset) dan *asset tracing* (pelacakan asset), dan juga dimaksudkan memberikan pemahaman lebih lanjut tantangan dalam praktik pencucian uang dan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pada pelatihan tersebut kemampuan analisa dari PPATK sebagai lembaga yang memiliki wewenang memonitor transaksi keuangan sangat berperan dalam memantau, mendeteksi, dan membantu penyelidikan dalam melacak asset pelaku tindak pidana korupsi yang mengandung praktek pencucian uang pada lembaga penegak hukum, eksekutif, legislatif, penyelengara negara, dan swasta. Pelatihan ini ditujukan sebagai upaya meningkatkan kapasitasnya dalam membantu KPK dan lembaga anti korupsi menangani tindak pidana korupsi.

Selain itu UNODC memberikan dukungan dana terhadap kegiatan LSM untuk memerangi korupsi dan kampanye anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran publik yang merupakan komponen penting dari program ini. Kegiatan program ini juga akan membantu memerangi kejahatan transnasional dan meningkatkan citra dan efektivitas dari ke lima institusi tersebut

(http://www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/Projects/2009_01/Anti-Corruption-Indonesia.html#2, diakses pada 18 Juli 2010).

4.1.4.3 Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai bagian dari upaya *preventif* dalam pemberantasan korupsi, KPK telah melakukan upaya-upaya untuk membangun akuntabilitas Penyelenggara Negara (PN) melalui transparansi harta kekayaan PN kepada publik dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang efektif. Selama tahun 2009 berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan transparansi PN kepada publik meliputi :

1. Kerjasama dalam bentuk pengelolaan LHKPN tujuh kementrian/lembaga negara, yaitu: (a) Kementrian negara BUMN; (b) Mahkamah Agung; (c) Badan Pemeriksa Keuangan; (d) Lembaga Sandi Negara; (e) Departeman Energi dan Sumber Daya Manusia; (f) Badan Intelejen Negara; dan (g) Kementrian Negara Perumahan Rakyat. Sehingga secara keseluruhan, KPK telah melakukan kerja sama kepada 88 Kementrian/Lembaga.
2. Bimbinga Teknis (bimtek) pengisian LHKPN sebagai upaya peningkatan pemahaman PN tentang LHKPN. Selama tahun 2009, pelaksanaan bimtek telah dilaksanakan sebanyak 195 kali kepada 7.691 peserta di berbagai instansi, baik pusat maupun daerah. Sedangkan bimtek yang bersifat rutin dilaksankan di gesung KPK sebanyak 6 kali kepada 224 peserta. Terkait

dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009, KPK memberikan bimtek khusus yang diikuti dengan klarifikasi terhadap calon presiden dan wakil presiden.

3. Pengumuman LHKPN pada Berita Negara (TBN) melalui PNRI 2009 sebanyak 20.096 PN.
4. Siaran pers pengumuman LHKPN 33 orang pejabat dan mantan pejabat telah dilakukan di Jakarta, Bandung, Solo, Bali, Makasar, dan Surabaya (*Annual Report*, 2009: 48).

Dalam konvensi anti-korupsi (UNCAC) menjelaskan tentang pentingnya bantuan teknis dan pertukaran informasi yang diminta oleh negara dalam melaksanakan konvensi yang telah diratifikasi. Adapun dalam Pasal 60 ayat 1 Konvensi anti-korupsi menjelaskan tentang pentingnya bantuan teknis dan pelatihan lembaga negara diantaranya :

1. Setiap negara peserta wajib, sejauh yang diperlukan, memprakarsai, mengembangkan, atau meningkatkan program-program pelatihan khusus bagi personilnya untuk mencegah dan memberantas korupsi. Program-program pelatihan tersebut dapat menyangkut, antara lain, bidang-bidang sebagai berikut :
   a. Tindakan-tindakan untuk mencagah, mendeteksi, menyidik, menghukum, dan mengendalikan korupsi, termasuk penggunaan pengumpulan bukti dan metode-metode penyidikan;

b. Peningkatan kemampuan dalam bidang pengembangan dan perencanaan kebijakan strategis anti-korupsi;
c. Pelatihan badan-badan berwenang dalam pengolahan permintaan bantuan hukum timbal balik yang memenuhi persyaratan konvensi ini;
d. Evaluasi dan penguatan lembaga-lembaga, pengelolaan pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan publik, termasuk pengadaan barang publik, dan sektor swasta;
e. Pencegahan dan pemberantasan pengalihan hasil perolehan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini dan pengembalian hasil-hasil kejahatan tersebut;
f. Pelacakan dan pembekuan pengalihan hasil perolehan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;
g. Pengawasan atas pergerakan hasil perolehan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan metode-metode yang digunakan untuk mengalihkan, menyembunyikan, atau menyamarkan hasil perolehan kejahatan tersebut;
h. Mekanisme-mekanisme hukum dan administrasi yang tepat dan efisien dan metode-metode untuk memfasilitasi pengembalian hasil perolehan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;
i. Metode-metode yang digunakan dalam melindungi para korban dan saksi yang bekerjasama dengan badan-badan berwenang pengadilan; dan

j. Pelatihan mengenai peraturan-peraturan nasional dan internasional serta pelatihan bahasa (http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific//Publications/UNCAC_bahasa_version.pdf, diakses pada 28 April 2010).

4.2 Hambatan Kerjasama UNODC dan KPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

4.2.1 Adanya Persaingan Antar Lembaga Penegak Hukum

Disaat UNODC dan KPK berusaha untuk meningkatkan koordinasi lembaga-lembaga penegak hukum agar dapat lebih memaksimalkan penegakan supremasi hukum nasional, namun masih ada lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan tarik-menarik kepentingan terhadap upaya KPK dalam mengusut segala praktik-praktik tindak pidana korupsi. Padahal UNODC dan KPK berusaha untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga tersebut untuk lebih memainkan perannya dalam menangani segala bentuk pencegahan maupun penindakan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Dapat dilihat dengan jelas ketika KPK melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap para pelaku, baik pihak kepolisian dan kejaksaan membatasi ruang gerak KPK yang merasa tersaingi dengan wewenang yang dimiliki oleh KPK dalam mengaplikasikan kerjasama dengan UNODC untuk dapat menekan tindak pidana korupsi pada lembaga pemerintahan. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh KPK dengan wewenang yang dimilikinya untuk dapat melakukan penyadapan terhadap para pelaku korupsi, pihak kejaksaan dan kepolisian yang memiliki

wewenang serupa justru melakukan upaya pembatasan kegiatan tersebut dengan adanya peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi meminta pihak KPK untuk menunggu perintah dari pengadilan terlebih dahulu. Padahal kegiatan penyadapan merupakan senjata yang ampuh untuk dapat membuktikan dan menjerat para pelaku tindak pidana korupsi sebagai bukti yang kuat agar dapat melakukan penuntutan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya kendala dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam meningkatkan supremasi hukum nasional, maka kerjasama KPK dan UNODC dapat terhambat dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan penegakan supremasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dan komitmen yang kuat untuk dapat mewujudkan ketentuan Konvensi anti korupsi dalam meningkatkan kebijakan nasional terutama pada penegakan hukum nasional (http://bataviase.co.id/content/kpk-keberatan-aturan-penyadapan, diakses pada 2 Agustus 2010).

4.2.2 Lemahnya Kemauan dan Dukungan Politik

Upaya yang dilakukan UNODC dan KPK dalam menerapkan ketentuan Konvensi anti korupsi untuk dapat mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi dengan mengedepankan kerjasama dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat nasional maupun internasional, ternyata tidak sejalan dengan dukungan dan kemauan politik yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Disamping itu belum maksimalnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Hal tersebut dapat ditinjau pada lemahnya dukungan dan upaya Penyelenggara Negara dalam memberikan pelayanan publik, transparansi dan juga standarisasi pelayanan, serta menghapus pungutan liar kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa maupun perijinan.

Dengan adanya kemauan politik (*political will*) yang kuat dalam mendukung kerjasama yang dilakukan oleh UNODC dengan KPK untuk dapat melakukan pengembangan maupun memperkuat kebijakan nasional dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Komitmen penyelenggara negara turut mempengaruhi jalannya proses kerjasama yang dilakukan UNODC dengan KPK. Karena dengan adanya komitmen dan dukungan politik (*political* will) yang konsisten dalam kerjasama tersebut dapat mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi dengan memberikan pelayanan publik yang efektif. Selain itu masyarkat juga berperan dalam menekan tindak korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yaitu dengan tidak ikut melakukan kebiasaan negatif kepada penyelenggara negara untuk mendapatkan pelayanan yang istimewa yaitu dengan tidak melakukan penyuapan atau memberikan uang jasa kepada penyelenggara negara

(http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/39, diakses pada 18 Juli 2010).

4.2.3 Keterbatasan Wewenang

Kerjasama antara UNODC dengan KPK dalam melaksanakan Konvensi anti korupsi dengan menjalankan masing-masing mandat yang diemban, sering menemui kendala dengan adanya keterbatasan wewenang UNODC dalam menjaga stabilitas keamanan regional yang dihalangi oleh prinsip non intervensi PBB terhadap hukum nasional negara anggota dari kejahatan lintas negara. Selain itu UNODC tidak dapat melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi dalam wilayah yurisdiksi Indonesia karena yang dapat melakukan itu hanya lembaga penegak hukum Indonesia yang memiliki wewenang seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Dalam menerapkan kebijakan dengan upaya pencegahan, maupun menanggulangi ancaman tindak pidana korupsi di Indonesia, UNODC hanya dapat memfasilitasi untuk memenuhi kebutuhan negara dalam melaksanakan Konvensi anti korupsi, melakukan riset dan analisis kebijakan dalam meningkatkan kapasitas dan integritas yudisial agar dapat menegakkan supremasi hukum di Indonesia serta memberikan saran, bantuan teknis, dan rekomendasi kepada KPK dalam mengembangkan kebijakan anti korupsi nasional. UNODC dapat memberikan rekomendasi baik berupa data-data, informasi mengenai asset ilegal penyelenggara negara yang barasal dari tindak pidana korupsi maupun kajian terhadap perundang-undangan, serta kajian peraturan pemerintahan yang berpotensi korupsi.

Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh KPK dan UNODC dalam aplikasi instrumen kebijakan nasional. Kendala tersebut dapat dilihat dari beberapa kajian peraturan pemerintah yang berpotensi dan bersifat koruptif :

- Melakukan kajian terhadap Permendagri tentang Pelayanan Satu Pintu. Sebagai langkah awal, KPK telah melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi Depdagri membahas perbandingan muatan-muatan materi yang tercakup dalam Permendagri 24 tahun 2006 dengan Permendagri 20 tahun 2008, yang menimbulkan kesulitan implementasi di daerah.
- Kajian Peraturan Dewan Gubernur BI tentang Pemberian Perlindungan Hukum dan Perjalanan Dinas.
- Kajian Permenkeu tentang pemberian bantuan hukum (*Annual Report*, 2008: 79).

4.2.4 Inkonsistensi Lembaga Penegak Hukum

Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan UNODC dan KPK pada awalnya berjalan sesuai dengan acuan program anti korupsi yang direncanakan dengan menetapkan strategi-strategi pencegahan tindak pidana korupsi pada lembaga penegak hukum dalam menangani permasalahan tindak pidana korupsi pada Penyelnggara Negara. Akan tetapi lambat laun upaya-upaya tersebut makin lama makin meredup dan tidak adanya kesinambungan pada setiap penegakkan hukum. Tingginya godaan dalam melakukan penindakan yang dilakukan penegak hukum

pemerintahan membuat para penegak hukum itu sendiri menjadi tidak percaya diri dan pada akhirnya menyelewengkan kekuasaan yang diembannya.

Peneliti melihat dari contoh kasus yang terjadi pada kasus Gayus Tambunan sebagai oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak Golongan IIIa yang melibatkan petinggi Polri sebagai makelar kasus penggelapan pajak. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2009, dimana pada saat itu Kabareskrim Susno Duadji memberikan keterangan informasi kepada satgas anti mafia hukum. PPATK memberikan keterangan tentang pembengkakan rekening pegawai pajak tersebut senilai 25 miliar rupiah di Bank Panin. Setelah dilakukan pemeriksaan, hanya uang senilai 365 juta yang disita dan sisanya 24, 6 milyar rupiah hilang entah kemana serta tidak ada tindak lanjut dalam kasus yang terjadi. Pada kasus ini Gayus Tambunan dijerat 3 pasal sekaligus, yakni pencucian uang, korupsi, penggelapan pajak. Akan tetapi bukan hukuman berat yang diberikan oleh hakim pada proses persidangan melainkan hanya hukuman 1 tahun percobaan dan hanya 1 pasal yaitu melakukan penggelapan uang yang dapat menjerat terdakwa yang terbukti telah merugikan keuangan negara.

Dari pemaparan contoh kasus diatas, ternyata para penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat menjerat pelaku korupsi dengan hukuman yang setimpal, melainkan ikut bermain dalam kasus tersebut dan melindungi para pelaku tindak pidana korupsi dengan wewenang yang diembannya. Rendahnya akan kesadaran penegak hukum dalam menindak para pelaku korupsi, moral yang rendah, serta mudah terhasut oleh jumlah materi dari perkara kasus korupsi yang ditangani sehingga mudah tergiur untuk ikut melakukan penyelewengan asset negara dalam

menjalankan tugas. Perilaku tersebut dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang tidak pernah konsisten dalam menangani suatu perkara korupsi.

Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi UNODC dan KPK dalam menindak serta melakukan upaya penegakan hukum bagi para aparatur negara dalam menjalankan tugasnya masing-masing lembaga agar dapat konsisten menindak para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dengan tuntas (http://penyo.web.id/gayus-tambunan-sang-makelar-kasus/, diakses pada 29 Juli 2010).

4.3 Hasil Kerjasama UNODC dengan KPK Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

4.3.1 Pengembangan Startegi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Implementasi penanganan tindak pidana korupsi antara UNODC dan KPK yang ditandai dengan pengembangan strategi pencegahan korupsi, telah memberikan hasil secara signifikan, yaitu :

1. Mensukseskan pendidikan anti korupsi dengan cara memasukkan kurikulum pendididikan anti-korupsi ke dalam proses belajar mengajar pada tingkat SD, SMP, SMU maupun Perguruan Tinggi. Upaya tersebut dilakukan dengan harapan menciptakan budaya anti korupsi sejak dini yang pada akhirnya akan menciptakan generasi baru pada negara ini. Selain itu program tersebut juga mengandung unsur-unsur pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Penyelenggara

Negara, masyarakat, perbaikan sistem, maupun penelitian korupsi serta menjamin terlaksananya program-program yang terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Melakukan kerjasama pada tingkat nasional dan daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, agar dapat dilakukan secara komperehensif dan menyeluruh tidak hanya dilakukan oleh badan anti korupsi saja, melainkan melibatkan Penyelenggara Negara (PN) yang terdiri dari jajaran instansi, departemen, komisi baik dari badan yudikatif, maupun legislatif dengan meningkatkan mutu dan kualitas tata pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Seluruh komponen tersebut dikoordinasikan untuk dapat menangkal bentuk tindak pidana korupsi.
3. Dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi sebagai bagian dari upaya UNODC dan KPK berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk dapat meningkatkan kualitas hakim yang bersih dan memiliki kode etik tersendiri dalam memimpin persidangan khusus tindak pidana korupsi di Indonesia. Pelatihan dan sertifkasi bagi para hakim ini bertujuan untuk memilih kualitas terbaik dari hakim dalam menangani kasus-kasus korupsi, yang saat ini merupakan masalah yang merajalela di Indonesia.
4. Melakukan sosialisasi maupun kampanye program dan strategi pencegahan tindak pidana korupsi kepada seluruh instansi pemerintahan, masyarakat, dan juga pelaku bisnis agar dapat mendukung dan melaksanakan kebijakan nasional dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kegiatan

tersebut dilakukan KPK pada tempat-tempat strategis seperti fasilitas umum, dan media massa dimaksudkan agar masyarakat dapat langsung merespon kebijakan nasional.

4.3.2 Penanganan Gratifikasi

1. Sampai dengan 31 Desember 2008, laporan gratifikasi yang masuk sebanyak 271 laporan. Dari jumlah tersebut 259 laporan sudah di tetapkan dengan SK Pimpinan. Uang yang ditetapkan menjadi milik negara hingga 31 Desember 2008 sebesar Rp3.886.731.957,00 (jumlah ini termasuk luncuran dari akhir tahun 2007) dan barang senilai Rp1.444.831.389,00 dan USD1,325.00 (termasuk 5 buah mobil). KPK juga telah melakukan pemeriksaan gratifikasi, yang terdiri dari :
   a. Data dari Laporan LHKPN: 16 penelahan.
   b. Data dari Informasi Direktorat Dumas: 36 penelahan.
   c. Inisiatif Direktorat Gratifikasi: 46 penelahan.
   d. Potensial *Report* dan Proposal: 13 pemeriksaan. (*Annual Report*, 2008: 64).
2. Jumlah laporan gratifikasi yang diterima KPK pada 2009 berjumlah 287 laporan dan selama 2009 telah dilakukan 55 kali penelaahan, 6 kali pemeriksaan, dan 8 kajian atas permintaan khusus. Dari jumlah tersebut 204 laporan sudah di tetapkan dengan SK Pimpinan, dan KPK juga telah melakukan pemeriksaan gratifikasi, dengan perincian sebagai berikut :

a. 134 laporan ditetapkan sebagai milik negara, yang terdiri dari uang sejumlah Rp1.262.335.593,00 serta barang senilai Rp997.284.875,00 dan SGD20. 70 laporan ditetapkan sebagai milik penerima yang terdiri dari uang sejumlah Rp11.751.388.050,00, USD173,013.00, EUR3,752.00, SGD6,370.00, AUD18,545.00, JPY178,910.00, HKD10,360.00, SAR650.00, NOK96,193.00, RM300 dan barang senilai Rp536.940.000,00.
b. Dari laporan gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara tersebut, sejumlah Rp1.263.058.249 telah disetorkan ke kas negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). (*Annual Report*, 2009: 45).

3. Sampai dengan 21 April 2010, laporan gratifikasi yang diterima sebanyak 92 laporan dan sebanyak 45 laporan sudah ditetapkan status gratifikasinya dengan SK Pimpinan KPK. Rincian dari penetapan status laporan gratifikasi adalah sebagai berikut :
   a. Laporan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara sebesar Rp319.120.399,00 dan barang senilai Rp38.534.000,00.
   b. Laporan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik penerima sebesar Rp6.101.051.200,00,- USD27,857.07, SGD468, AUD100, JPY200,000, EUR330, RM250, dan barang senilai Rp345.769.000,00 (http://www.scribd.com/doc/30915729/Jawaban-RDP-Komisi-III-KPK-28-April-2010, daikses pada 16 Agustus 2010).

4.3.3 Tingkat Penindakan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Tabel 4.4

Tingkat korupsi yang dilihat dari kasus tindak pidana korupsi di Indonesia

Tahun	Tahap Penyelidikan & Penyidikan	Tahap Penuntutan
2008	Kegiatan penyelidikan telah dilakukan pada tahun 2008 mencapai 70 kasus, kegiatan penyidikan yang dilakukan sebanyak 53 perkara, terdiri dari 7 perkara sisa tahun 2007 dan 46 perkara pada tahun 2008.	Kegiatan penuntutan selama tahun 2008 yang telah dilakukan sebanyak 43 perkara yang terdiri dari 6 perkara sisa tahun 2007 dan 37 perkara di tahun 2008.
2009	Kegiatan penyelidikan telah dilakukan pada tahun 2009 mencapai 67 kasus, kegiatan penyidikan yang dilakukan sebanyak 49 perkara, terdiri dari 15 perkara sisa tahun 2008 dan 34 perkara pada tahun 2009.	Kegiatan penuntutan yang telah dilakukan sebanyak 61 perkara yang terdiri dari 29 perkara sisa tahun 2008 dan 32 perkara di tahun 2009.
2010	Kegiatan penyelidikan telah dilakukan dalam kurun waktu Januari hingga Maret tahun 2010 mencapai 15 kasus, kegiatan penyidikan dilakukan sebanyak 34 perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2009 sebanyak 22 perkara dan perkara tahun 2010 sebanyak 12 perkara.	Kegiatan penuntutan yang telah dilakukan sebanyak 17 perkara dalam kurun waktu Januari – Maret 2010.

(sumber : www.kpk.go.id, diakses pada 24 Juli 2010).

4.3.4 Tingkat Pengembalian Asset Negara (*Recovery Of State Funds*)

Keuangan negara adalah modal utama yang dimiliki oleh negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan asset negara untuk dapat melaksanakan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional di negara tersebut. Pengembalian asset negara dalam kasus korupsi akan membantu proses pelaksanaan ekonomi yang akan dapat memaksimalkan dana negara untuk kepentingan masyarakatnya.

Melalui proses keputusan pengadilan yang memutuskan vonis terhadap perkara pada tahun 2008 hingga tahun 2010 sehingga dapat mengembalikan asset negara sebagai suatu upaya dalam menangani korupsi di Indonesia. Proses pengembalian asset negara pada kas negara merupakan indikator keberhasilan dalam proses penanganan korupsi.

- Data pengembalian asset negara tahun 2008

  Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan dan telah disetorkan ke Kas Negara/ Kas Daerah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2008 yang berasal dari penanganan kasus/perkara TPK sebesar Rp407.890.880.495,00 dengan rincian sebagai berikut :

  - Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan, sebesar Rp391.867.318.111,00 .
  - Pendapatan uang rampasan/sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan, sebesar Rp12.514.293.163,00.

- Pendapatan hasil denda, sebesar Rp2.750.000.000,00
- Pendapatan jasa giro, sebesar Rp574.434.221,00
- Pendapatan hasil pengembalian uang negara, sebesar Rp184.565.000,00.
- Pendapatan ongkos perkara, sebesar Rp270.000,00. (*Annual Report,* 2008: 57).

- Data Pengembalian Asset Negara Tahun 2009

  Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan dan telah disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah periode 1 Januari s.d. 15 Desember 2009 yang berasal penanganan kasus/perkara TPK adalah sebesar Rp142.290.575.282,00 dengan perincian sebagai berikut :

  a. Disetor ke Kas Negara:

  - Pendapat penjualan lainnya sebesar Rp188.322.500,00.
  - Pendapatan jasa lembaga keuangan/jasa giro dari TPK sebesar Rp1.721.419.394,00.
  - Pendapatan hasil denda sebesar Rp7.600.000.000,00.
  - Pendapatan ongkos perkara sebesar Rp787.500,00.
  - Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi sebesar Rp1.920.006.000,00.
  - Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan sebesar Rp30.151.115.046,00.

- Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan Rp31.507.684.042,00.

b. Disetor ke Kas Daerah

- Uang rampasan, disetor ke Kas Daerah Kab. Kendal atas nama Hendy Boedoro, SH, Msi, sebesar Rp19.316.253.500,00.
- Uang rampasan, disetor ke Kas Daerah Kab. Kutai Kartanegara atas nama Samsuri Aspar, sebesar Rp950.000.000,00.
- Uang rampasan, disetor ke Kas Daerah Kab. Kutai Kartanegara atas nama Setia Budi sebesar Rp25.291.775.000,00.
- Uang rampasan, disetor ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. Dany Setiawan, M.Si, dkk sebesar Rp13.347.521.000,00.
- Uang rampasan, disetor ke Kas Daerah Pemkot Medan, atas nama terpidana Dr. Drs. Ramli, M.M. sebesar Rp10.295.691.300. (*Annual Report*, 2009: 46).

- Data Pengembalian Asset Tahun 2010

  Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan dan telah disetorkan ke Kas Negara/ Kas Daerah periode 1 Januari s.d. 31 Juni 2010 yang berasal dari penanganan kasus/perkara TPK berkisar Rp 116,900.000.000,00. (http://suaramerdeka.com, diakses pada 27 Juli 2010).

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia cenderung menurun, baik pada tingkat penindakan maupun pengembalian asset negara. Hal ini membuktikan bahwa proses kerjasama yang dilakukan UNODC dengan KPK dapat dikatakan berjalan dan berhasil sesuai dengan kerangka kerjasama yang telah disepakati pada proses implementasi *MoU* kerjasama antara UNODC dan KPK.

Langkah-langkah yang ditempuh kedua lembaga untuk dapat merealisasikan kerjasama yang telah disepakati dapat ditinjau dari adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan kedua lembaga dalam meningkatkan kapasitas kebijakan nasional, baik dari pertukaran informasi antar negara, strategi dan program pencegahan korupsi, advokasi dan sosialisasi kampanye kepada publik, serta peningkatan kapsitas lembaga penegak anti korupsi agar dapat melakukan penanganan tindak pidana korupsi secara sistematis dan komprehensif di Indonesia.